

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya).¹ Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.²

Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu. Reksoprayitno mendefinisikan: “Pendapatan (*revenue*) dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan.³

Pendapatan masyarakat adalah penerimaan dari gaji atau balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu atau kelompok rumah

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 185

² BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm. 230

³ Reksoprayitno, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: Bina Grafika, 2004), hlm. 79

tangga dalam satu bulan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pendapatan dari usaha sampingan adalah pendapatan tambahan yang merupakan penerimaan lain dari luar aktifitas pokok atau pekerjaan pokok. Pendapatan sampingan yang diperoleh secara langsung dapat digunakan untuk menunjang atau menambah pendapatan pokok.

Soekartawi menjelaskan pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. Misalnya sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsi adalah kualitas yang kurang baik, akan tetapi setelah adanya penambahan pendapatan maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik.⁴

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula. Kelebihan dari konsumsi maka akan disimpan pada bank yang tujuannya adalah untuk berjaga-jaga apabila baik kemajuan dibidang pendidikan, produksi dan sebagainya juga mempengaruhi tingkat tabungan masyarakat. Demikian pula hanya bila pendapatan masyarakat suatu

⁴ Soekartawi, *Faktor-faktor Produksi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm. 132

daerah relatif tinggi, maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah tersebut tinggi pula.⁵

Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya. Selain itu pengalaman berusaha juga mempengaruhi pendapatan. Semakin baiknya pengalaman berusaha seseorang maka semakin berpeluang dalam meningkatkan pendapatan. Karena seseorang atau kelompok memiliki kelebihan keterampilan dalam meningkatkan aktifitas sehingga pendapatan turut meningkat. Usaha meningkatkan pendapatan masyarakat dapat dilakukan dengan pemberantasan kemiskinan yaitu membina kelompok masyarakat dapat dikembangkan dengan pemenuhan modal kerja, ketepatan dalam penggunaan modal kerja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan usaha sesuai dengan yang diharapkan sehingga upaya peningkatan pendapatan masyarakat dapat terwujud dengan optimal.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Toweulu bahwa “Untuk memperbesar pendapatan, seseorang anggota keluarga dapat mencari pendapatan dari sumber lain atau membantu pekerjaan kepala keluarga sehingga pendapatannya bertambah”.⁶

⁵ Mahyu Danil, “Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen”, *Journal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh*, Vol. IV No. 7: 9.

⁶ Sudarman Toweulu, *Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 3

Sedangkan menurut Boediono pendapatan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dipengaruhi:⁷

- 1) Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada, hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian.
- 2) Harga per unit dari masing-masing faktor produksi, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi.
- 3) Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan.

Tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Hubungan antara pendapatan dan konsumsi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam berbagai permasalahan ekonomi. Kenyataan menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi meningkat dengan naiknya pendapatan, dan sebaliknya jika pendapatan turun, pengeluaran konsumsi juga turun. Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya.⁸

Distribusi pendapatan adalah penyaluran atau pembelanjaan masyarakat untuk kebutuhan konsumsi. Kurangnya distribusi pendapatan dapat menimbulkan daya beli rendah, terjadinya tingkat kemiskinan, ketidakadilan, kelaparan dan lain-lain yang akhirnya akan menimbulkan anti pati golongan masyarakat yang berpendapatan rendah terhadap yang

⁷ Boediono, *Pengantar Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 150

⁸ Mahyu Danil, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen", *Journal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh*, Vol. IV No. 7: 9.

berpendapatan tinggi, sehingga akan menimbulkan kecemburuan sosial di dalam masyarakat.⁹

2. Distribusi Pendapatan dalam Konteks Rumah Tangga (*Household*)

Mengingat nilai-nilai Islam merupakan faktor *intern* dalam rumah tangga seorang muslim, maka haruslah dipahami bahwa seluruh proses aktifitas ekonomi di dalamnya, harus dilandasi legalitas halal haram, mulai dari: produktivitas (kerja), hak kepemilikan, konsumsi (pembelanjaan), transaksi, dan investasi. Aktifitas yang terkait dengan aspek hukum tersebut kemudian menjadi landasan bagaimana seorang muslim melaksanakan proses distribusi pendapatannya. Islam tidak bisa menolerir distribusi pendapatan yang sumbernya diambil dari yang haram. Karena cara distribusi pendapatan dalam keluarga muslim juga akan bernuansa hukum (wajib-sunnah).¹⁰

Distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga akan sangat terkait dengan istilah *shadaqah*. Pengertian *shadaqah* disini bukan berarti sedekah dalam konteks pengertian bahasa Indonesia. Karena *shadaqah* konteks terminologi Al-Qur'an dapat dipahami dalam dua aspek, yaitu: *pertama: shadaqah wajibah* yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan distribusi pendapatan berbasis kewajiban. Untuk kategori ini bisa berarti kewajiban personal seseorang sebagai muslim, seperti warisan dan bisa juga berarti kewajiban seorang muslim dengan muslim lainnya, seperti *jiwar* (bantuan yang diberikan

⁹ *Ibid.*, hlm. 9

¹⁰ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, (Kencana Prenadamedia Group, 2014), Edisi Pertama, hlm. 135

berkaitan dengan urusan bertetangga) dan *masaadah* (memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami musibah). *Kedua: shadaqah nafilah (sunnah)* yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan distribusi pendapatan berbasis amal kariatif, seperti sedekah.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan yang menjadi penekanan dalam konsep distribusi pendapatan adalah banyak hak Allah dan Rasul-Nya serta orang atau muslim lain dari setiap pendapatan seorang muslim. Hal ini juga diarahkan sebagai bentuk dari *takaful ijtima'i* (jaminan sosial) seorang muslim dengan keluarga dan dengan orang lain, sehingga menjamin terjadinya minimalisasi ketidaksetaraan pendapatan (*unequality income*) dan keadilan sosial (*social justice*).

3. Prinsip Pendapatan

Pendapatan atau upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.¹¹ Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Prinsip ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 279.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ط وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
 أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

¹¹ Umer, Chapra, hlm. 361

Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

B. Pola Konsumsi

1. Definisi Pola Konsumsi

Dalam kamus Lengkap Bahasa Indonesia pola adalah gambar yang dipakai untuk contoh batik atau tenun, rasi atau suri, potongan kertas yang dipakai sebagai contoh dulu membuat baju dan sebagainya, model, bentuk (struktur) yang tetap, dan juga diartikan sebagai suatu sistem, cara kerja atau usaha untuk melakukan sesuatu. Sedangkan istilah konsumsi berasal dari bahasa latin, yaitu *consumer* yang artinya menghabiskan atau menggerogoti. Kemudian diterjemahkan kedalam bahasa inggris menjadi *consumption* yang berarti menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa yang dilakukan sekaligus atau bertahap untuk memenuhi kebutuhan.¹²

Konsumsi secara umum diartikan sebagai penggunaan barang-barang dan jasa yang secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia. Konsumsi sebagai pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga atas barang-barang dan jasa-jasa akhir dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Dengan demikian, pola konsumsi dapat diartikan sebagai suatu cara atau usaha untuk melakukan kegiatan konsumsi.

¹²Anreas, "Pengertian Produksi, Konsumsi dan Distribusi", <http://www.Anreas.com/berita.html>. (diakses, 12 Juni 2014)

Menurut Prasetjo (2005: 56) “pola konsumsi secara sederhana didefinisikan sebagai bagaimana seseorang hidup (*how one lives*), termasuk bagaimana seseorang menggunakan uangnya, bagaimana ia mengalokasikan waktunya dan sebagainya”.¹³

Menurut Mowen dan Minor (2001) yang dikutip oleh *nhiey wordpress* pola konsumsi didefinisikan secara sederhana sebagai “bagaimana seseorang hidup”.¹⁴ Pola konsumsi menunjukkan bagaimana seseorang hidup, bagaimana mereka membelanjakan uangnya dan bagaimana mereka mengalokasikan waktu mereka. Pola konsumsi dapat berubah, akan tetapi perubahan ini bukan disebabkan oleh berubahnya kebutuhan. Kebutuhan pada umumnya tetap seumur hidup, setelah sebelumnya dibentuk dimasa kecil. Perubahan ini bisa terjadi karena nilai-nilai yang dianut konsumen yang berubah akibat pengaruh lingkungan.

Definisi konsumsi juga dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu; a). Definisi konsumsi berdasarkan pengurangan nilai guna dan (b). Definisi konsumsi untuk mencapai tingkat kepuasan. Untuk lebih jelasnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Definisi konsumsi berdasarkan nilai guna, yaitu:

- (1) Konsumsi adalah suatu aktifitas memakai atau menggunakan suatu produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh para produsen atau konsumsi juga berarti segala tindakan menghabiskan atau

¹³ Prasetijo, “Teori Pola Konsumsi”, <http://www.Prasetijo.com/berita.html>. (diakses, 20 Mei 2014)

¹⁴ Prasetijo, “Teori Pola Konsumsi”, <http://www.openhiey.wordpress.com/berita.html>. (diakses, 21 Mei 2014)

mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa. Perusahaan atau perseorangan yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen.

- (2) Konsumsi juga berarti setiap kegiatan memanfaatkan, menghabiskan kegunaan barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan demi menjaga kelangsungan hidup. (Arif, 2010: 4)¹⁵
- (3) Menurut Indriani dalam jurnalnya “Produksi, Konsumsi, Distribusi dan Ekonomi Kerakyatan”, konsumsi merupakan tindakan pemenuhan kebutuhan atau tindakan menghabiskan dan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa.¹⁶

b) Definisi konsumsi berdasarkan pencapaian tingkat kepuasan, yaitu:

- (1) Konsumsi juga diartikan setiap penggunaan atau pemakaian barang-barang dan jasa-jasa yang secara langsung dapat memuaskan kebutuhan seseorang.
- (2) Konsumsi menurut IDKF Bogor, adalah suatu kegiatan manusia yang secara langsung menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya dengan tujuan untuk memperoleh kepuasan yang berakibat mengurangi ataupun menghabiskan nilai guna suatu barang/jasa. Contoh dari kegiatan konsumsi antara lain:

¹⁵ Nur Rianto Al Arif, *Teori Mikro Ekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 4

¹⁶ Indriani, “Produksi, Konsumsi dan Distribusi”, <http://www.Indriani.com/berita.html>. (diakses, 10 Juni 2014)

makan, minum, naik kendaraan umum, menonton film di bioskop.¹⁷

(3) Adapun menurut Oxlay dalam artikelnya “Konsumen dan Pengertian Konsumsi”, konsumsi merupakan kegiatan seseorang atau kelompok dalam menggunakan, memakai, atau menghabiskan barang dan jasa dengan maksud memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁸

(4) Pengertian konsumsi menurut Rosyidi adalah penggunaan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan manusiawi (*the use of goods and services in the satisfaction of human want*). Konsumsi haruslah dianggap sebagai maksud serta tujuan yang esensial dari produksi.¹⁹

Dilihat dari berbagai definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi konsumsi secara umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam memanfaatkan, menggunakan dan menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan demi menjaga kelangsungan hidup.

2. Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, perilaku individu dituntun oleh ajaran Islam mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan menganalisis masalah ekonomi yang melingkupi pembahasan atas perilaku ekonomi manusia yang sadar dan berusaha untuk mencapai *maslahah* atau

¹⁷ IDKF, “Teori Konsumsi”, <http://www.IDKF.com/berita.html>. (diakses, 24 Juni 2014)

¹⁸ Oxlay, “Konsumen dan Pengertian Konsumsi”, <http://www.Oxlay.com/berita.html>. (diakses, 26 Juni 2014)

¹⁹ Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 163

falah, yang disebut sebagai *homo Islamicus* atau *Islamic man*.²⁰ Islam juga mengatur bagaimana manusia bisa melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Islam mengatur jalan hidup manusia lewat Al-Qur'an dan Al-hadist, supaya manusia dijauhkan dari sifat yang hina karena perilaku konsumsinya. Perilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulullah SAW akan menjamin kehidupan manusia yang lebih sejahtera. Menurut Sudarsono Seorang muslim dalam berkonsumsi didasarkan atas beberapa pertimbangan sebagai berikut:²¹

- 1). Manusia tidak kuasa sepenuhnya mengatur detail permasalahan ekonomi masyarakat atau negara. Terselenggaranya keberlangsungan hidup manusia diatur oleh Allah. Manusia tidak bisa memaksakan cara pemenuhan hidup orang lain kepada dirinya ataupun sebaliknya.
- 2). Dalam konsep Islam, kebutuhan yang membentuk pola konsumsi seorang muslim. Dimana batas-batas fisik merefleksikan pola yang digunakan seorang muslim untuk melakukan aktifitas konsumsi. Keadaan ini akan menghindari pola hidup yang berlebih-lebihan, sehingga stabilitas ekonomi dapat terjaga konsistensinya dalam jangka panjang. Sebab pola konsumsi yang didasarkan atas

²⁰ Munrokhim Misanam dkk, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 16

²¹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia (Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2007), hlm. 167-168

kebutuhan akan menghindari dari pengaruh-pengaruh pola konsumsi yang tidak perlu.

- 3). Dalam berkonsumsi seorang muslim harus menyadari bahwa ia menjadi bagian dari masyarakat. Maka, dalam berkonsumsi dituntut untuk saling menghargai dan menghormati keberadaan sesamanya. Bila keadaan menjadi kesadaran bersama maka akan terbangun kehidupan yang berkeadilan, terhindar dari kesenjangan sosial atau diskriminasi sosial.

Sedangkan menurut Al-Arif dan Amalia menyatakan nilai-nilai konsumsi dalam Ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:²²

- 1). Tauhid (*unity*/kesatuan)

Dalam perspektif Islam, kegiatan konsumsi dalam rangka beribadah kepada Allah SWT, sehingga senantiasa berada dalam hukum Allah (Syariah). Karena itu, orang mukmin berusaha mencari kenikmatan dengan menaati perintah-Nya dan memuaskan dirinya sendiri dengan barang-barang dan anugerah yang dicipta (Allah) untuk umat manusia. Adapun dalam pandangan kapitalis, konsumsi merupakan fungsi dari keinginan, nafsu, harga barang, dan pendapatan, tanpa memperdulikan dimensi spritual, kepentingan orang lain, dan tanggung jawab atas segala perilakunya, sehingga pada ekonomi konvensional manusia diartikan sebagai individu yang memiliki sifat *homo economicus*, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Adz-Dzaariyat:56

²² [Http://muhammadzulifan.multiply.com/journal/item/14](http://muhammadzulifan.multiply.com/journal/item/14)(diakses,24 juni 2014)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

2) Adil (*Equilibrium/keadilan*)

Islam memperbolehkan manusia untuk menikmati berbagai karunia kehidupan dunia yang disediakan Allah SWT seperti firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah: 168

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Pemanfaatan atas karunia Allah tersebut harus dilakukan secara adil sesuai dengan syariah, sehingga disamping mendapatkan keuntungan *materiil*, ia juga sekaligus merasakan kepuasan spiritual, Al-Qur'an secara tegas menekankan norma perilaku ini baik untuk hal-hal yang bersifat *materiil* maupun spiritual untuk menjamin adanya kehidupan yang berimbang antara kehidupan dunia dan akhirat.

3) *Free will* (kehendak bebas)

Alam semesta merupakan milik Allah, yang memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sepenuhnya dan kesempurnaan atas makhluk-Nya. Manusia diberi kekuasaan untuk mengambil keuntungan

dan manfaat sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuannya atas barang-barang ciptaan Allah.

4) Amanah (*responsibility*/pertanggung jawaban)

Manusia merupakan khalifah atau pengemban amanat Allah. Manusia diberi kekuasaan untuk melaksanakan tugas kekhalifahan ini dan untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya atas ciptaan Allah. Dalam hal ini melakukan konsumsi, manusia dapat berkehendak bebas tetapi akan mempertanggungjawabkan atas kebebasan tersebut baik terhadap keseimbangan alam, masyarakat, diri sendiri maupun di akhirat kelak. Pertanggungjawaban sebagai seorang muslim bukan hanya kepada Allah SWT namun juga kepada lingkungan.

5) Halal

Dalam kerangka acuan Islam, barang-barang yang dapat dikonsumsi hanyalah barang-barang yang menunjukkan nilai-nilai kebaikan, kesucian, keindahan, serta akan menimbulkan kemaslahatan untuk umat baik secara *materiil* maupun spiritual. Sebaliknya, benda-benda yang buruk, tidak suci (najis), tidak bernilai, tidak dapat digunakan dan juga tidak dapat dianggap sebagai barang-barang konsumsi dalam Islam serta dapat menimbulkan kemudharatan apabila dikonsumsi akan dilarang. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ^ط
فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ^ج إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah[108].²³ tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

6) Sederhana

Islam sangat melarang perbuatan yang melampaui batas (*israf*), termasuk pemborosan dan berlebih-lebihan (bermewah-mewahan), yaitu membuang-buang harta dan menghambur-hamburkannya tanpa faedah serta manfaat dan hanya memperturutkan nafsu semata.

Dalam membangun kesejahteraan masyarakat, ekonomi tidak hanya bisa bergantung pada variabel-variabel politik, sosial, ekonomi, dan demografi, tetapi juga sangat bergantung pada variabel syariah. Syariah membantu masyarakat menanamkan kualitas kebaikan, seperti ketaatan, kejujuran, integritas, kesederhanaan dan keadilan. Dalam Islam, konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan. Peranan keimanan menjadi tolak ukur penting karena memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi kepribadian manusia, yaitu dalam bentuk perilaku, gaya hidup, selera, sikap-sikap terhadap sesama manusia, sumber daya, dan ekologi. Dalam konteks inilah dibahas tentang pelarangan *israf* atau berlebih-lebihan. Batasan konsumsi dalam Islam terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 168-169:

²³ [108] Haram juga menurut ayat ini daging yang berasal dari sembelihan yang menyebut nama Allah tetapi disebut pula nama selain Allah.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
 إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٧٨﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوْءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى
 اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah sekalian yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Sesungguhnya syaitan hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui”

Dalam surat tersebut merupakan anjuran Allah SWT, kepada manusia agar senantiasa memilih makanan yang halal dan baik di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak mengikuti jejak syaitan yang hanya mengikuti hawa nafsu belaka.

Perilaku *israf* diharamkan sekalipun komoditi yang dibelanjakan adalah halal. Namun demikian, Islam tetap membolehkan seorang muslim untuk menikmati karunia kehidupan, selama itu masih dalam batas kewajaran. Dalam Al-Qur’an surat Al-A’raf ayat 31 yang artinya: “Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.

Perilaku konsumsi dalam Islam akan didasarkan pada nilai-nilai Al-Qur’an dan Al-Hadits akan berdampak kepada seorang muslim dalam berbagai hal.²⁴

²⁴ Sudarsono Heri, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), Ed. 1, Cet. Ke 3, hlm. 187-188

- a. Konsumsi seorang muslim didasarkan atas pemahaman bahwa kebutuhannya sebagai manusia terbatas. Seorang muslim akan mengkonsumsi pada tingkat wajar dan tidak berlebihan.
- b. Tingkat kepuasan tidak rasakan atas banyaknya jumlah dari dua atau satu pilihan barang yang dipilih, tetapi berdasarkan atas pertimbangan bahwa pilihan ini berguna bagi kemaslahatan.
- c. Seorang muslim tidak akan mengkonsumsi barang-barang haram atau barang yang diperoleh dengan cara haram, seperti mengkonsumsi makanan atau minuman beralkohol, mengkonsumsi barang atau jasa hasil proses memeras, barang dari hasil mencuri dan merampok.
- d. Seorang muslim tidak akan memaksa untuk berbelanja barang-barang yang diluar jangkauan penghasilannya. Walaupun ia dapat menambah penghasilannya dari utang atau kegiatan bersifat *subhat*, karena ini akan menimbulkan:

Pertama, terkondisi untuk mempermudah masalah, kedua, mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal sama, karena alasan gengsi (*prestise*), ketiga, akan menimbulkan kecemburuan sosial dan diskriminasi sosial.
- e. Tingkat kepuasan bagi seorang muslim berhubungan dengan tingkat syukur.

Pola konsumsi merupakan salah satu faktor *intern* yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Pola konsumsi merupakan suatu bentuk

kegiatan dalam kehidupan manusia di dunia yang dinyatakan dalam aktifitas, minat dan pendapat/opini seseorang. Secara sederhana gaya hidup digunakan untuk menggambarkan seseorang, sekelompok orang atau yang saling berinteraksi.²⁵

Untuk meningkatkan kondisi kemanusiaan dan untuk memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang sehat, konsumsi dituntut agar logis. Sebagaimana diatur dalam Islam Al-qur'an surat Al-Isra' ayat 26, 27 dan 29.

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبَذِيرًا ۖ إِنَّ
 الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۖ وَلَا
 تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا
 مَّحْسُورًا ﴿٢٦﴾

Artinya: “Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan: dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros (26). Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya (27) Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal (29)”.

Dari penjelasan diatas, definisi konsumsi secara umum (ekonomi konvensional) dan definisi konsumsi dalam ekonomi Islam terdapat titik perbedaan yang dapat disimpulkan dalam tabel dibawah ini.

²⁵ Mahyu Danil, “Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen”, *Journal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh*, Vol. IV No. 7: 9.

Tabel
Perbedaan Konsumsi dalam Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam

| Pola Konsumsi | |
|--|---|
| Ekonomi Konvensional | Ekonomi Islam |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Manusia diartikan sebagai individu yang memiliki sifat <i>homo economicus</i> yaitu manusia yang hanya menuruti keinginan nafsu tanpa memperdulikan dimensi spiritual, kepentingan orang lain dan tanggung jawab atas segala perilakunya. 2. Dalam aspek penyelesaian masalah ekonomi konvensional lebih menekankan pada analisis terhadap masalah ekonomi dan alternatif solusinya. Dalam pandangan ini, tujuan ekonomi dan nilai-nilai dianggap sebagai hal yang sudah tetap (<i>given</i>) atau diluar bidang ekonomi. 3. <i>Free Will</i> (kehendak bebas) dalam ekonomi konvensional tidak memiliki batasan sehingga mengakibatkan kedzaliman dan membuat pihak lain menjadi menderita. 4. Tujuan konsumsi dalam ekonomi konvensional (<i>materealistik</i>) yaitu pemenuhan kebutuhan hidup dengan cara memaksimalkan utilitas sebuah barang (<i>maximaizing utilities</i>) untuk memperoleh kepuasan. 5. Dalam ekonomi konvensional konsumsi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Manusia diartikan sebagai individu yang memiliki sifat <i>homo Islamicus</i> atau <i>Islamic man</i> yaitu manusia yang sadar dan berusaha untuk mencapai <i>maslahah</i> atau <i>falah</i>. 2. Sedangkan dalam ekonomi Islam mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh ajaran Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan menganalisis masalah ekonomi, serta prinsip-prinsip dan nilai yang harus dipegang untuk mencapai tujuan tersebut. 3. <i>Free Will</i> (kehendak bebas) dalam ekonomi Islam dalam melakukan aktivitas tetap memiliki batasan agar jangan sampai mendzalimi pihak lain. 4. Sedangkan tujuan konsumsi dalam Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani (<i>maslahah</i>) sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah SWT untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat (<i>falah</i>). Tujuan konsumsi Islami juga sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup. Namun, keistimewaannya adalah konsumsi merupakan alat |

| | |
|---|--|
| <p>dinilai sebagai tujuan terbesar dalam kehidupan dan segala bentuk kegiatan ekonomi. Bahkan ukuran kebahagiaan seseorang diukur dengan tingkat kemampuannya dalam mengkonsumsi.</p> | <p>untuk mendekati diri kepada Allah SWT.</p> <p>5. Sedangkan dalam ekonomi Islam konsumsi dinilai sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Dengan artian bahwa sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah yang dengannya manusia mendapatkan pahala, seorang muslim harus memperhatikan kebaikan (kehalalan) sesuatu yang akan dikonsumsinya.²⁶</p> |
|---|--|

3. Konsep Masalah dalam Pola Konsumsi Islami

Imam Syathibi menggunakan istilah “masalah”, yang maknanya lebih luas dari sekedar *utility* atau kepuasan dalam terminologi istilah ekonomi konvensional. *Maslahah* merupakan tujuan hukum *syara'* yang paling utama. Imam Syathibi, *maslahah* merupakan sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia dimuka bumi ini. Ada lima elemen dasar menurut beliau, yakni kehidupan atau jiwa (*al-nafs*), properti atau harta benda (*al-*

²⁶ Amalia Euis dan Nur Rianto Al arif, *Teori Mikro Ekonomi (Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional)*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 87-91

mal), keyakinan (*al-din*), intelektual (*al-aql*), dan keluarga atau keturunan (*al-nasl*).²⁷

Semua barang dan jasa yang mendukung tercapainya dan terpeliharanya elemen tersebut pada setiap individu, itulah yang disebut *masalahah*. Kegiatan-kegiatan ekonomi meliputi produksi, konsumsi dan pertukaran yang menyangkut *masalahah* tersebut harus dikerjakan sebagai suatu “*religious duty*” atau ibadah. Tujuannya bukan hanya kepuasan di dunia tetapi juga kesejahteraan di akhirat. Semua aktifitas tersebut, yang memiliki *masalahah* bagi umat manusia, disebut “*need*” atau kebutuhan. Dan semua kebutuhan ini harus dipenuhi, mencukupi kebutuhan dan bukan hanya memenuhi kepuasan atau keinginan adalah tujuan dari aktifitas ekonomi Islam, dan usaha pencapaian tujuan itu adalah salah satu kewajiban dalam beragama.²⁸

Adapun sifat-sifat *masalahah* sebagai berikut:²⁹

1. *Maslahah* bersifat subjektif dalam arti bahwa setiap individu menjadi hakim bagi masing-masing dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan suatu *masalahah* atau bukan bagi dirinya. Namun, berbeda dengan konsep *utility*, kriteria *masalahah* telah ditentukan oleh syariah dan sifatnya mengikat bagi setiap individu.

²⁷ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, (Kencana Prenadamedia Group, 2014), Edisi Pertama, hlm. 130

²⁸ *Ibid.*, hlm. 131

²⁹ *Ibid.*, hlm. 132

2. *Maslahah* perseorangan akan konsisten dengan *maslahah* orang banyak.
3. Konsep *maslahah* mendasari semua aktifitas ekonomi dalam masyarakat, baik itu produksi, konsumsi, maupun dalam pertukaran dan distribusi.

Berdasarkan kelima elemen di atas, *maslahah* dapat dibagi menjadi dua jenis: pertama, *maslahah* terhadap elemen-elemen yang menyangkut kehidupan dunia dan akhirat, dan yang kedua, *maslahah* terhadap elemen-elemen yang menyangkut hanya kehidupan akhirat. Dengan demikian seorang individu Islam akan memiliki dua jenis pilihan:³⁰

1. Berapa bagian pendapatannya yang akan dialokasikan untuk *maslahah* jenis pertama dan berapa untuk *maslahah* jenis kedua.
2. Bagaimana memilih di dalam *maslahah* jenis pertama: berapa bagian pendapatannya yang akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dunia (dalam rangka mencapai kepuasan diakhirat) dan berapa bagian untuk kebutuhan akhirat.

Pada tingkat pendapatan tertentu konsumen Islam, karena memiliki alokasi untuk hal-hal yang menyangkut akhirat, akan mengonsumsi barang lebih sedikit dibanding *non muslim*. Hal yang membatasinya adalah konsep *maslahah* tersebut. Tidak semua barang atau jasa yang memberikan kepuasan/*utility* mengandung *maslahah* didalamnya, sehingga tidak semua barang atau jasa dapat dan layak dikonsumsi oleh umat Islam.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 133

Dalam membandingkan konsep “kepuasan” dengan “pemuahan kebutuhan” (yang terkandung didalamnya *masalah*), kita perlu membandingkan tingkatan-tingkatan tujuan hukum *syara'* yakni antara *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahnisiyyat*. Penjelasan dari masing-masing tingkatan itu sebagai berikut:³¹

1. *Dharuriyat*

Tujuan *dharuriyat* merupakan tujuan yang harus ada dan mendasar bagi penciptaan kesejahteraan di dunia dan akhirat, yaitu mencakup terpeliharanya lima elemen dasar kehidupan yakni jiwa, keyakinan atau agama, akal atau intelektual, keturunan dan keluarga serta harta benda. Jika tujuan *dharuriyat* diabaikan, maka tidak ada kedamaian, yang ada adalah kerusakan (*fasad*) di dunia dan kerugian yang nyata di akhirat.

2. *Hajiyyat*

Syariah bertujuan memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan. Hukum *syara'* dalam kategori ini tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok tadi melainkan menghilangkan kesempitan dan berhati-hati terhadap lima hal pokok tersebut.

3. *Tahnisiyyat*

Syariah menghendaki kehidupan yang indah dan nyaman didalamnya. Terdapat beberapa hal dalam syariah yang dimaksudkan untuk mencapai pemanfaatan yang lebih baik, keindahan dan simplifikasi

³¹ *Ibid.*, hlm. 66

dari *dharuriyat* dan *hajiyyat*. Misalnya dibolehkannya memakai baju yang nyaman dan indah.

4. Prinsip-prinsip Konsumsi

Beberapa ahli ekonomi Islam, mengemukakan prinsip-prinsip konsumsi dalam ekonomi Islam, yaitu sebagai berikut:

a. Mannan

Menurut Mannan (1997), dalam Ekonomi Islam konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip dasar sebagai berikut:³²

1) Prinsip Keadilan

Berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kedzaliman, berada dalam koridor aturan atau hukum agama, serta menjunjung tinggi keadilan atau kebaikan. Islam memiliki berbagai ketentuan tentang benda ekonomi yang boleh dikonsumsi.

2) Prinsip Kebersihan

Bersih dalam arti sempit adalah bebas dari kotoran atau penyakit yang dapat merusak fisik dan mental manusia, sementara dalam arti luas adalah bebas dari segala sesuatu yang diberkahi Allah. Tentu saja benda yang dikonsumsi memiliki manfaat bukan kemubadziran atau bahkan merusak.

3) Prinsip Kesederhanaan

Sikap berlebih-lebihan (*israf*) sangat dibenci oleh Allah dan merupakan pangkal dari berbagai kerusakan di muka bumi. Sikap

³² Irfan Khanafi, "Konsumsi dalam Ekonomi Islam", <http://www.IrfanKhanafi.com/berita.html>. (diakses, 22 Juni 2014)

berlebih-lebihan ini mengandung makna melebihi dari kebutuhan yang wajar dan cenderung memperturutkan hawa nafsu atau sebaliknya terlampau kikir sehingga justru menyiksa diri sendiri. Islam menghendaki suatu kuantitas dan kualitas konsumsi yang wajar bagi kebutuhan manusia sehingga tercipta pola konsumsi yang efisien dan efektif secara individual maupun sosial.

4) Prinsip Kemurahan Hati

Dengan mentaati ajaran Islam maka tidak ada bahaya atau dosa ketika mengkonsumsi benda-benda ekonomi yang halal yang disediakan Allah karena kemurahanNya. Selama konsumsi ini merupakan upaya pemenuhan kebutuhan yang membawa kemanfaatan bagi kehidupan dan peran manusia untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah maka Allah telah memberikan anugerah-Nya bagi manusia.

5) Prinsip Moralitas

Pada akhirnya konsumsi seorang muslim secara keseluruhan harus dibingkai oleh moralitas yang dikandung dalam Islam sehingga tidak semata-mata memenuhi segala kebutuhan.

b. Yusuf Qardhawi

Menurut Yusuf Qardhawi yang dikutip oleh Suheri menyatakan bahwa dalam ekonomi Islam diatur prinsip-prinsip dalam mengonsumsi, diantaranya sebagai berikut:³³

1) Membelanjakan harta dalam kebaikan dan menjauhi sikap kikir.

³³ Suheri, "Prinsip-prinsip Konsumsi Islami", <http://www.Suheri.com/berita.html>, (diakses, 27 Juni 2014)

Harta diberikan Allah SWT kepada manusia bukan untuk disimpan, ditimbun atau sekedar dihitung-hitung tetapi digunakan bagi kemaslahatan manusia sendiri serta sarana beribadah kepada Allah. Konsekuensinya, penimbunan harta dilarang keras oleh Islam dan memanfaatkannya adalah diwajibkan.

2) Tidak melakukan kemubadziran

Seorang muslim senantiasa membelanjakan hartanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang bermanfaat dan tidak berlebihan (*boros/israf*). Sebagaimana seorang muslim tidak boleh memperoleh harta haram, ia juga tidak akan membelanjakannya untuk hal haram.

3) Menjauhi berutang

Setiap muslim diperintahkan untuk menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluarannya. Jadi berutang sangat tidak dianjurkan, kecuali untuk keadaan yang sangat terpaksa.

4) Menjaga *asset* yang mapan dan pokok

Tidak sepatutnya seorang muslim memperbanyak belanjanya dengan cara menjual aset-aset yang mapan dan pokok, misalnya tempat tinggal. Nabi mengingatkan, jika terpaksa menjual aset maka hasilnya hendaknya digunakan untuk membeli aset lain agar berkahnya tetap terjaga.

5) Tidak hidup mewah dan boros.

Kemewahan dan pemborosan yaitu menenggelamkan diri dalam kenikmatan dan bermegah-megahan sangat ditentang oleh ajaran Islam.

Sikap ini selain akan merusak pribadi-pribadi manusia juga akan merusak tatanan masyarakat. Kemewahan dan pemborosan akan menenggelamkan manusia dalam kesibukan memenuhi hawa nafsu birahi dan kepuasan perut sehingga seringkali melupakan norma dan etika agama karenanya menjauhkan diri dari Allah. Kemegahan akan merusak masyarakat karena biasanya terdapat golongan minoritas kaya yang menindas mayoritas miskin.

6) Kesederhanaan

Membelanjakan harta pada kuantitas dan kualitas secukupnya adalah sikap terpuji bahkan penghematan merupakan salah satu langkah yang sangat dianjurkan pada saat krisis ekonomi terjadi. Dalam situasi ini sikap sederhana yang dilakukan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat luas.

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi masyarakat

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi masyarakat, diantaranya:³⁴

- 1) Tingkat pendapatan masyarakat yaitu tingkat pendapatan ($\text{income}=I$) dapat digunakan untuk dua tujuan: konsumsi ($\text{consumption}=C$) dan tabungan ($\text{saving}=S$), dan hubungan ketiganya dapat terbentuk dalam persamaan $I = C + S$, adalah merupakan besar kecilnya pendapatan yang diterima seseorang akan mempengaruhi pola konsumsi. Semakin besar tingkat pendapatan seseorang,

³⁴ Suparmono, "Teori Konsumsi", <http://www.Suparmono.com/berita.html>. (diakses, 19 oktober 2014)

biasanya akan diikuti dengan tingkat konsumsi yang tinggi, sebaliknya tingkat pendapatan yang rendah akan diikuti dengan tingkat konsumsi yang rendah pula.

- 2) Selera konsumen, setiap orang memiliki kegiatan yang berbeda dan ini akan mempengaruhi pola konsumsi. Konsumen akan memilih satu jenis barang untuk dikonsumsi dibandingkan jenis barang lainnya.
- 3) Harga barang, jika harga suatu barang mengalami kenaikan, maka konsumsi barang tersebut akan mengalami penurunan. Sebaliknya jika harga suatu barang mengalami penurunan, maka konsumsi barang tersebut akan mengalami kenaikan. Kaitan konsumsi dengan harga barang dapat dibedakan apakah barang tersebut bersifat substitusi (barang substitusi adalah barang yang dapat menggantikan fungsi barang lainnya) atau komplementer (barang komplementer adalah barang yang melengkapi fungsi barang lainnya).
- 4) Tingkat pendidikan masyarakat, tinggi rendahnya pendidikan masyarakat akan mempengaruhi terhadap perilaku, sikap, dan kebutuhan konsumsinya.
- 5) Jumlah keluarga, besar kecilnya jumlah keluarga akan mempengaruhi pola konsumsinya.
- 6) Lingkungan, keadaan sekeliling dan kebiasaan lingkungan sangat berpengaruh pada perilaku konsumsi masyarakat. Contohnya,

Indonesia yang memiliki daerah tropis tidak begitu membutuhkan baju hangat dibandingkan dengan daerah kutub utara dan kutub selatan.

C. Pengembangan Hipotesis

Hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dapat digambarkan sebagai berikut:

H0: ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendapatan dengan pola konsumsi masyarakat.

H1: tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendapatan dengan pola konsumsi masyarakat.

Dengan dugaan sementara peneliti, untuk kasus ini ada hubungan yang positif antara tingkat pendapatan dengan pola konsumsi masyarakat.